

PENETAPAN

Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan antara:

agama Islam, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Lawan

ibu rumah tangga, agama Islam, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon serta bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk., telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan mediasi dan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Risman Kamal, SH., namun demikian berdasarkan Laporan Mediator Nomor perkara 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 23 Nopember 2017 proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan surat perjanjian terlampir dan pencabutan perkara dalam ruang sidang yang akan datang.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2017 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dari Termohon, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan akan berupaya membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi, dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor perkara 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk. tanggal 23 Nopember 2017 proses mediasi tersebut dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan surat perjanjian terlampir dan pencabutan perkara dalam ruang sidang yang akan datang.;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 07 Desember 2017 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya untuk bercerai dari Termohon, oleh karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali dan akan berupaya membina rumah tangganya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat permohonan Pemohon belum dibacakan,

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk.;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.** dan **Hj. Lystia Paramita A. Rum, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Suryadi, S,Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 2988/Pdt.G/2017/PA.Dpk.



Hakim Anggota,

Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryadi, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	391.000,-